

Analisis Penerapan Tata Kelola dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Sekar Bening Milenia Assa^{1*} dan Abdul Halim²

¹ Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab masih ditemukannya permasalahan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan mendeskripsikan penerapan tata kelola pengelolaan aset tetap pada Kabupaten Kulon Progo. **Metode penelitian** – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan analisis dokumen yang relevan. **Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan permasalahan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup keterbatasan SDM, ketidaktertiban administrasi, kendala legalisasi, keterbatasan anggaran, dan inkonsistensi regulasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menerapkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel, namun implementasinya masih bersifat formalistik. **Batasan/Implikasi** – Penelitian ini terbatas pada akses dan kelengkapan dokumen pendukung serta jumlah responden yang diwawancarai. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola aset efektif lahir dari peran pemerintah sebagai *steward* pelindung kepentingan publik jangka panjang, bukan sekadar pelaksana aturan. **Orisinalitas** – Penelitian ini memperbarui kajian terdahulu dengan menerapkan teori *stewardship* sebagai dasar analisis dan sembilan prinsip tata kelola sebagai alat evaluasi dalam menilai praktik pengelolaan aset di Kulon Progo.

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Tanggal masuk 23

Oktober 2025

Versi revisian 24

Februari 2026

Diterima 4 Maret 2026

Kata Kunci:

Tata Kelola Sektor
Publik, Pengelolaan Aset
Tetap, Barang Milik
Daerah

ISSN: 2302-1500

* Corresponding Author Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

E-mail address: sekarbeningmileniaassa@mail.ugm.ac.id(author#1)

1. Pendahuluan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon tahun 2020, 2021, dan 2022. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kelemahan ini mencerminkan hambatan dalam pencapaian tujuan secara efisien, terganggunya akurasi laporan keuangan, meningkatnya risiko kerugian aset, serta lemahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan agar berfungsi optimal. Sebagaimana disampaikan Indriani & Siswantoro (2023), lemahnya pengendalian internal dapat memicu berbagai masalah organisasi, termasuk potensi kecurangan.

Maharani *et al.* (2023) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern di setiap instansi pemerintah harus dirancang untuk memastikan operasi yang efisien, akuntabel, dan sesuai dengan hukum, sebagai upaya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam studi yang sama, ditegaskan bahwa pengendalian intern memegang peranan penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip

good governance. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian Arifudin *et al.* (2020), yang menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem audit dan pengendalian intern. Selain itu, Ayu *et al.* (2024) juga mengungkapkan bahwa sistem pengendalian intern memiliki dampak positif terhadap keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik.

Temuan pemeriksaan oleh BPK terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan mencakup tujuh temuan pada tahun 2020, enam temuan pada tahun 2021, dan delapan temuan pada tahun 2022. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, terdapat satu temuan audit yang terus muncul selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang belum optimal. Setiap tahun, temuan terkait pengelolaan aset tetap memang bervariasi, namun secara keseluruhan tetap mengindikasikan bahwa pengelolaan aset tetap Pemkab Kulon Progo masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purba (2019) menyatakan bahwa meskipun hasil audit dari BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun sebenarnya masih banyak sekali

permasalahan pengelolaan aset daerah di sejumlah daerah di Indonesia, baik dari segi administrasi maupun siklus pengelolaan aset daerah itu sendiri. Lebih lanjut, dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK di beberapa daerah, pengelolaan aset masih dibawah standar hingga aset daerah diambil alih tanpa konfirmasi kepemilikan secara penuh, yang menyebabkan konflik dan penggunaan yang menyimpang dari norma-norma, yang mengakibatkan pemanfaatan aset tidak optimal.

Sistem demokrasi dan negara hukum menuntut keterbukaan serta akuntabilitas untuk menjamin partisipasi masyarakat sebagai inti dari demokratisasi. Tuntutan ini diwujudkan melalui penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan barang milik daerah yang diperkuat oleh regulasi daerah guna menjamin kepastian hukum dan keteraturan (Gerriyent *et al.*, 2021). Penelitian Engkus *et al.* (2021) menunjukkan bahwa tata kelola aset tetap di Kabupaten Bandung Barat telah sesuai aturan namun belum optimal, sedangkan Alfian *et al.* (2023) menemukan hal serupa pada pengelolaan BMN di Universitas Riau. Sebagai pembaruan, penelitian ini menggunakan sembilan prinsip tata kelola sektor publik dari Rossieta *et al.* (2023),

yang dikembangkan berdasarkan panduan OECD, IMF, World Bank, dan KNKG.

Penjelasan latar belakang di atas mengindikasikan bahwa masih ada berbagai tantangan dalam mengelola aset daerah sesuai dengan norma dan aturan yang ada, sehingga penelitian ini penting dilakukan mengingat dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik, kejelasan kepemilikan, dan penggunaan aset yang kurang efisien. Pengelolaan aset yang efektif dapat meningkatkan kapasitas daerah untuk memberikan layanan publik dan pembangunan yang berkelanjutan, selain memastikan keakuratan laporan keuangan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu menyusun rencana perbaikan yang mendorong tata kelola aset yang lebih akuntabel dan transparan.

2. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* dikemukakan oleh Davis *et al.* (1997) berasumsi bahwa individu yang diberi wewenang akan bertindak kolektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan organisasi. Agen dipercaya berperilaku selaras dengan tujuan prinsipal untuk menjaga serta mengoptimalkan nilai organisasi tanpa memerlukan kontrol ketat. Dalam konteks akuntansi, teori ini menempatkan manajer atau pengelola aset sebagai pihak yang

bertanggung jawab dan transparan dalam memenuhi kepentingan pemilik atau pemangku kepentingan (Syahara *et al.*, 2024).

Teori ini menjelaskan dua mekanisme utama: psikologis dan situasional. Mekanisme psikologis mencakup motivasi intrinsik, komitmen terhadap organisasi, serta penggunaan *personal power* berbasis keahlian dan keteladanan (Pasoloran & Rahman, 2001). Sementara mekanisme situasional menekankan pentingnya partisipasi, komunikasi terbuka, pemberdayaan, dan budaya kolektif dengan prinsip *low power distance* yang menciptakan hubungan sejajar antara prinsipal dan agen.

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori *stewardship* digunakan untuk menggambarkan peran pemerintah sebagai agen publik yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi jangka panjang dalam pengelolaan aset daerah. Pemerintah berperan melindungi dan mengoptimalkan aset demi kepentingan masyarakat, sejalan dengan pandangan ACSH (2023) bahwa *stewardship* merupakan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pada hakikatnya, teori ini menegaskan prinsip pelayanan di atas kepentingan pribadi, di mana pejabat publik dituntut bertindak bijaksana, antisipatif, dan visioner dalam melindungi serta mengembangkan aset publik demi terwujudnya tata kelola yang baik.

Tata Kelola

Menurut OECD, tata kelola sektor publik mencakup aturan formal dan informal yang mengarahkan proses pengambilan keputusan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. IMF menekankan tata kelola pada pengelolaan kebijakan ekonomi, sistem hukum, dan kepatuhan regulatif, sedangkan World Bank menyoroti efektivitas distribusi sumber daya serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *Good Public Governance* (GPG) sebagai seperangkat pedoman perilaku yang menuntun penyelenggara negara untuk bertindak dengan tanggung jawab dan akuntabilitas tinggi. Penerapan GPG memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat dalam menjunjung prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta keadilan.

Penelitian ini menggunakan prinsip tata kelola sektor publik yang dikembangkan OECD, IMF, World Bank, dan

KNKG, dengan penekanan pada sembilan prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, budaya hukum, efektivitas dan efisiensi, demokrasi, tidak memihak, dan kewajaran.

Prinsip Transparansi menuntut pemerintah wajib membuka akses informasi publik, terutama terkait kebijakan, anggaran, dan program kerja, untuk menjamin pengawasan masyarakat dan akuntabilitas publik. Prinsip Akuntabilitas menekankan pada pembagian peran, tanggung jawab, dan mekanisme pelaporan yang jelas menjadi dasar agar kinerja dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara objektif. Prinsip responsibilitas menuntut aparatur publik harus bertanggung jawab secara moral dan institusional dalam setiap keputusan, memastikan tindakan yang cepat tanggap dan etis terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip Budaya Hukum menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus patuh pada hukum dengan menjunjung profesionalisme, integritas, dan keadilan tanpa diskriminasi. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi menuntut kebijakan publik harus berbasis data dan evaluasi rasional agar mampu mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Prinsip Demokrasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia

usaha dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik untuk menjaga kepentingan kolektif.

Prinsip Tidak Memihak menuntut pemerintah wajib menjamin kesetaraan perlakuan terhadap seluruh pihak tanpa diskriminasi dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan. Prinsip Kewajaran menekankan bahwa pelayanan publik harus dijalankan secara proporsional dan adil, dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik masyarakat secara seimbang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana dan mengapa fenomena pengelolaan aset terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya (Yin, 2014; Creswell & Creswell, 2018).

Subjek penelitian meliputi tiga responden dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi Kepala Bidang Aset, Staf Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, dan Analis Keuangan

Pusat dan Daerah Ahli Muda, serta tiga responden dari tiga OPD di Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam LHP yaitu Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pertanian dan Pangan, Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, serta Pengelola Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan peran dan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan aset. Sementara itu, objek penelitian difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola aset tetap daerah.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen administratif, laporan hasil pemeriksaan, arsip kelembagaan, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan aset tetap. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi, di mana dokumen seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), laporan aset, dan regulasi teknis digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (1992) yang mencakup empat tahap utama, yaitu

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara simultan sejak awal hingga akhir penelitian untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fenomena yang dikaji. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan member checking guna memastikan keakuratan dan konsistensi temuan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumen pendukung, sedangkan *member checking* digunakan untuk mengonfirmasi kesesuaian interpretasi peneliti dengan pandangan informan. Reliabilitas penelitian dijaga melalui konsistensi dalam proses pengkodean, telaah ulang hasil transkripsi, dan pemeriksaan silang antar peneliti, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipercaya dan merefleksikan kondisi empirik secara valid.

4. Temuan

Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap

Permasalahan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai faktor, baik teknis maupun non teknis, yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tidak semua pengurus barang memahami aturan teknis pengelolaan dan penatausahaan aset, sehingga pencatatan sering kali hanya berorientasi pada pelaporan angka tanpa

memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi. Ketidaktelitian dan lemahnya disiplin dalam input data ke sistem informasi aset (SIM Aset) menyebabkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil di lapangan. Di sektor pendidikan, banyak sekolah belum memahami bahwa aset hibah atau bantuan komite sekolah harus dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD), sehingga menimbulkan temuan berulang dalam audit BPK. Lemahnya kapasitas ini juga terlihat dari keterlambatan penghapusan aset rusak, pencatatan hibah, serta tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang sering tidak menyentuh akar masalah. “...karena kurang ketelitian dari kami. Misalnya saya selaku pengurus barang, untuk dokumen itu memang, kadang agak teledor. Terutama ya kurang ketelitian saja. Mungkin yang dikejar kan cuma angka, makanya lampiran, rincian di laporan itu kadang-kadang ga lengkap.” (R3).

Selain faktor SDM, ketidaktertiban administrasi menjadi persoalan yang menonjol. Keterlambatan pencatatan, ketidaklengkapan dokumen, serta ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi riil memperlihatkan lemahnya kontrol administratif. Aset rusak berat seringkali belum dihapus karena menunggu periode pelaporan berikutnya, sementara aset hibah baru dicatat setelah ditemukan dalam pemeriksaan. Bahkan, terdapat

kasus aset dianggap hilang karena bukti keberadaannya tidak dapat segera ditunjukkan saat audit, yang mencerminkan lemahnya koordinasi dan dokumentasi. Akibatnya, laporan aset sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan berpotensi menurunkan akuntabilitas pemerintah daerah.

“Jadi tidak semua OPD itu bisa tertib dengan mengelola SIM-nya.Sehingga mungkin tidak ada kecocokan data ya, dalam hal ini kecocokan data tidak sesuai laporan SIM aset dengan data yang manual” (R1).

Faktor berikutnya adalah kendala legalitas dan proses sertifikasi aset tanah. Dari sekitar 760 bidang tanah milik pemerintah daerah, sebagian besar belum bersertifikat karena proses inventarisasi yang panjang dan kompleks, terutama untuk aset berupa tanah jalan yang hanya didukung surat pernyataan masyarakat tanpa dokumen pelepasan hak yang sah. Hilangnya sertifikat asli dan lemahnya koordinasi antarinstansi semakin memperburuk kondisi ini. Keterlambatan sertifikasi juga berdampak pada ketidakpastian hukum dan risiko sengketa kepemilikan di masa depan.

“Kalau untuk sertifikat tanah memang kita berproses, sementara tanah kita kan lumayan banyak ya. Kalau dari KIPnya itu sekitar 760an, tapi itu kan kebanyakan

tanah untuk jalan, sementara kalau tanah untuk jalan kan memang prosesnya agak lama ya. Karena kita kan juga harus inventarisasi jalan dulu, baru setelah itu nanti kita pensertifikatan, tapi proses menuju ke sertifikat itu kan memang harus inventarisasi, belum lagi kan nanti kalau tanahnya ternyata bukan milik pemda seperti itu harus ada pengakuan dari masyarakat, juga terkait anggaran juga” (R2).

Permasalahan juga muncul akibat keterbatasan anggaran yang membatasi proses penghapusan aset dan sertifikasi tanah. Banyak OPD menunda penghapusan aset rusak karena belum ada dana pengganti, sementara sertifikasi tanah harus dilakukan bertahap karena keterbatasan biaya yang diperkirakan mencapai lima miliar rupiah. Kondisi ini membuat data aset menjadi tidak akurat dan menghambat kepastian hukum atas kepemilikan aset daerah.

“Kadang itu misalnya kita punya meja kursi kayak gini, kondisinya sudah rusak berat nggak dipakai. Tapi kadang itu OPD itu masih eman-eman gitu loh, eman-eman kalau itu dihapus karena memang pengantinya juga belum ada. Karena tadi keterbatasan anggaran juga, jadi kadang mereka menghapusnya besok aja kalau sudah ada gantinya.” (R2).

Selain itu, perubahan regulasi turut menimbulkan tantangan dalam pengelolaan aset. Peralihan kewenangan penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari OPD ke BKAD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tidak sepenuhnya berjalan lancar. Minimnya sosialisasi dan belum seragamnya pelaksanaan di lapangan menyebabkan ketidaksesuaian administrasi dan potensi kehilangan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan regulasi tidak hanya bergantung pada substansi aturan, tetapi juga pada proses transisi, sosialisasi, dan internalisasi kebijakan secara konsisten di seluruh OPD.

Penerapan Tata Kelola dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah

Penerapan prinsip tata kelola dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari sembilan prinsip tata kelola yang digunakan sebagai kerangka analisis—transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, supremasi hukum, efektivitas dan efisiensi, demokrasi, tidak memihak, serta kewajaran—masing-masing menggambarkan dimensi penting dalam praktik pengelolaan aset tetap.

Prinsip Transparansi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset tetap, meskipun masih bersifat terbatas. Keterbukaan informasi telah dilakukan melalui penyampaian rencana anggaran, laporan keuangan, serta kebijakan publik secara daring melalui situs resmi BKAD dan JDIH. Langkah ini memudahkan masyarakat mengakses dokumen hukum dan kebijakan terkait aset daerah.

Partisipasi publik dalam penyusunan peraturan dan kebijakan publik terbatas pada proses penganggaran serta disalurkan secara tidak langsung melalui anggota dewan. Kegiatan publikasi informasi juga telah dilakukan secara rutin melalui website BKAD, PPID, dan media massa, termasuk laporan hasil rekonsiliasi aset dan laporan pertanggungjawaban keuangan setelah audit BPK. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan, meski data yang disajikan masih bersifat umum dan belum cukup rinci.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip transparansi di Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan kemajuan dalam penyediaan akses informasi publik. Namun, keterbukaan tersebut masih perlu diperkuat dengan peningkatan partisipasi masyarakat serta penyajian data yang lebih

lengkap dan mudah dipahami agar transparansi benar-benar mendukung akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Prinsip Akuntabilitas

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset tetap melalui pembagian tugas yang jelas, pelaporan rutin, serta kepatuhan terhadap regulasi. Setiap OPD memiliki penanggung jawab aset dan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan.

Pengelolaan aset mengacu pada berbagai dasar hukum seperti Permendagri 47 Tahun 2021, Perda, dan Peraturan Bupati. Namun, masih terdapat temuan dari BPK yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam penerapan di lapangan. Pertanggungjawaban dilakukan secara berkala melalui laporan semesteran dan tahunan, disertai rekonsiliasi antar-OPD meski pelaporannya belum sepenuhnya berbasis sistem daring.

Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui sistem *Monitoring dan Evaluasi Kulon Progo (Monevco)* dan pelaporan ke KPK, yang menjadi alat pengawasan rutin. Sementara itu, masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui musrenbang dan media sosial, meskipun partisipasinya masih terbatas.

Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas di Kabupaten Kulon Progo telah dijalankan melalui mekanisme formal dan pengawasan lembaga berwenang. Namun, lemahnya disiplin administratif, keterlambatan pelaporan, dan kurangnya kelengkapan dokumen membuat pertanggungjawaban aset belum sepenuhnya andal. Penguatan masih diperlukan pada aspek konsistensi pelaporan dan keterlibatan publik agar akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap pengelolaan aset publik.

Prinsip Responsibilitas

Prinsip responsibilitas dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo telah dijalankan melalui mekanisme internal dan eksternal. Secara internal, aparatur menunjukkan kesadaran dan komitmen moral untuk melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pengelolaan aset tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk dedikasi dan tanggung jawab etis dalam menjaga aset publik agar tertib dan sesuai ketentuan. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, aparatur tetap berupaya mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara maksimal.

Dari sisi eksternal, pemerintah daerah telah menyediakan jalur partisipasi masyarakat melalui mekanisme formal seperti *musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)*, yang menampung dan menindaklanjuti usulan masyarakat dari tingkat desa hingga kabupaten. Selain itu, tersedia kanal digital seperti website dan media sosial BKAD untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan publik, serta kotak saran di OPD yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung. Namun, belum adanya forum khusus yang menangani pengaduan terkait aset menyebabkan partisipasi masyarakat masih terbatas.

Secara keseluruhan, prinsip responsibilitas di Kabupaten Kulon Progo telah diimplementasikan melalui kesadaran individu aparatur dan mekanisme tanggapan terhadap masyarakat. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui penyediaan saluran partisipasi publik yang lebih langsung serta peningkatan kecepatan dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dalam pengelolaan aset daerah

Prinsip Budaya Hukum

Penerapan prinsip budaya hukum dalam pengelolaan aset di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya komitmen terhadap kepatuhan regulasi, meski belum sepenuhnya optimal. Koordinasi

penyusunan kebijakan telah dilakukan melalui mekanisme resmi bersama DPRD, namun partisipasi masyarakat masih terbatas dan pelaksanaannya sering terhambat oleh perbedaan karakter dan keterbatasan komunikasi antar pihak.

Pemerintah daerah telah menjunjung supremasi hukum dengan berpedoman pada berbagai regulasi seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, serta Perda dan Perbup tentang pengelolaan barang milik daerah. Aparatur memahami pentingnya kepatuhan hukum karena adanya pengawasan dari Inspektorat dan BPK. Sikap profesional dan adaptif juga ditunjukkan melalui penerapan aturan secara bertahap sesuai kemampuan tiap OPD.

Pelaksanaan tugas aparatur dilakukan dengan dasar kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan. Pengawasan oleh BPK, BPKP, dan Inspektorat memastikan proses pengelolaan aset berjalan sesuai ketentuan. Lembaga hukum dan perangkat regulasi telah berfungsi dengan baik, meskipun kapasitas SDM dan partisipasi publik masih perlu diperkuat.

Penegakan sanksi juga telah diterapkan secara konsisten. Pelanggaran kecil seperti kelalaian dalam menjaga aset diselesaikan melalui mekanisme penggantian, sedangkan kasus berat belum

ditemukan. Proses penanganan dilakukan secara terkoordinasi antara BKAD, Inspektorat, dan aparat hukum sesuai tingkat kesalahan.

Secara keseluruhan, prinsip budaya hukum di Kabupaten Kulon Progo telah dijalankan melalui kepatuhan regulatif, profesionalitas aparatur, dan mekanisme sanksi yang jelas. Namun, penerapannya masih perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas SDM, konsistensi koordinasi, dan perluasan peran masyarakat agar budaya hukum benar-benar tertanam dalam tata kelola aset daerah.

Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas yang tersedia secara maksimal. Dalam praktiknya, satu pegawai dapat mengerjakan lebih dari satu tugas, bahkan menggunakan sarana pribadi ketika fasilitas kerja belum memadai. Pengadaan barang dilakukan berdasarkan skala prioritas agar anggaran digunakan secara tepat sasaran.

Selain efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tenaga kerja, dukungan non-finansial seperti motivasi dan perhatian juga diberikan kepada pengurus barang agar tetap menjalankan tugas pokok meskipun imbalan finansial terbatas dan sarana kerja belum ideal. Hal ini

menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memaksimalkan kinerja pegawai dengan sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya mencapai hasil kerja optimal melalui pemanfaatan sumber daya minimal tanpa mengurangi komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab ASN.

Prinsip Efektivitas

Prinsip efektivitas dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berjalan cukup baik meskipun masih ada kendala teknis. Setiap keputusan terkait aset didukung oleh bukti yang sah melalui SIM Aset dan dokumen resmi, seperti surat pengantar dan surat kehilangan dari kepolisian untuk penghapusan aset. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas juga terlihat dari pertimbangan manfaat dan biaya dalam setiap keputusan. Pemerintah menghitung biaya pemeliharaan sejak tahap perencanaan, terutama untuk kendaraan, gedung, dan peralatan kantor. Aset yang masih bisa dimanfaatkan dipertahankan, sementara yang sudah tidak bernilai dihapus berdasarkan data penyusutan dan

hasil koordinasi dengan BKAD agar keputusan lebih efisien dan rasional.

Selain itu, efektivitas juga diterapkan melalui pemilihan mekanisme alternatif dalam penyelesaian masalah aset. Pemerintah berkoordinasi dengan Inspektorat, bagian hukum, BKAD, dan Bupati sebelum mengambil keputusan. Di lapangan, solusi dilakukan dengan memperbaiki, memanfaatkan sementara, menggunakan sarana pribadi, atau menghapus aset sesuai prosedur. Dengan langkah ini, Pemerintah Kulon Progo berupaya menjaga agar pengelolaan aset tetap efektif, terukur, dan sesuai aturan.

Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terlihat dari tanggung jawab aparatur, orientasi pada kepentingan umum, dan adanya partisipasi masyarakat, meskipun masih terbatas. Setiap ASN menjalankan tugas sesuai SK dan tanggung jawab jabatannya, seperti dalam penyusunan SHBG dan RKBMD, dengan kesadaran bahwa pengelolaan aset merupakan amanah untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat dusun, desa, hingga kecamatan. Forum ini menjadi sarana masyarakat menyampaikan

usulan terkait fasilitas dan kebutuhan aset publik. Selain itu, aspirasi juga disalurkan melalui anggota dewan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran. Meskipun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan aset belum optimal, pemerintah telah membuka jalur partisipasi formal dalam proses perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, partisipasi juga terjadi di lingkungan internal BKAD melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pejabat struktural dalam pengambilan keputusan aset. Sementara di tingkat eksternal, masyarakat dapat menyampaikan masukan melalui website dan media sosial BKAD. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Kulon Progo telah dijalankan melalui tanggung jawab aparatur dan mekanisme partisipasi yang ada, meskipun masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan aktif.

Prinsip Tidak Memihak

Prinsip tidak memihak di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tercermin dari pengelolaan aset yang transparan dan sesuai aturan. Semua pengadaan dan pemanfaatan aset dicatat dalam SIM Aset serta diawasi oleh IRDA dan BPK, sehingga mencegah diskriminasi. Akses masyarakat terhadap aset publik juga terbuka bagi semua pihak, meski pada sektor tertentu seperti pertanian, prioritas

masih diberikan kepada kelompok yang sudah terdaftar demi ketertiban administrasi.

Pemerintah daerah telah memiliki SOP pengelolaan aset sebagai pedoman kerja, tetapi belum menyusun standar pelayanan yang mengukur kualitas layanan kepada masyarakat. Akibatnya, pengawasan publik belum berjalan optimal. Diperlukan standar pelayanan yang jelas dan partisipatif agar prinsip kesetaraan lebih terwujud.

Dalam pengelolaan SDM, kesempatan diklat dan pengembangan karier diberikan secara setara tanpa membedakan jabatan atau golongan. Dengan demikian, prinsip tidak memihak sudah dijalankan melalui pengelolaan aset dan kebijakan pegawai yang adil, meskipun masih perlu perbaikan pada aspek pelayanan publik.

Prinsip Kewajaran

Penerapan prinsip kewajaran dalam pengelolaan aset di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo diupayakan dengan mengakomodasi usulan dari seluruh kecamatan melalui musrenbang, sehingga setiap wilayah mendapat kesempatan yang sama. Pemerataan juga terlihat dalam distribusi sarana prasarana sesuai kebutuhan OPD serta akses terbuka bagi

masyarakat untuk memanfaatkan aset publik.

Namun, penerapan standar pelayanan publik masih terbatas. Pemerintah belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terukur, sehingga kualitas layanan sulit dievaluasi dan berbeda antar-OPD. Tanpa pedoman yang jelas, konsistensi dan kepastian pelayanan belum sepenuhnya terjamin. Diperlukan penyusunan standar pelayanan formal agar pelayanan publik lebih adil dan seragam.

Keterbatasan standar pelayanan juga berdampak pada pengawasan masyarakat. Walau masyarakat dilibatkan melalui musrenbang, mereka belum memiliki tolok ukur untuk menilai mutu layanan keuangan dan aset daerah. Pengawasan internal lewat Monevco sudah berjalan, tetapi masih fokus pada keuangan, bukan kualitas pelayanan. Dengan demikian, prinsip kewajaran telah diupayakan melalui pemerataan dan transparansi, namun masih perlu diperkuat dengan standar pelayanan dan mekanisme pengawasan publik yang lebih jelas.

Pembahasan

Permasalahan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal aparatur sebagai *steward* publik dan praktik yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan teori *stewardship*, aparatur seharusnya bertindak dengan integritas, tanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan publik. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam memahami aturan teknis dan pentingnya akuntabilitas. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa kelemahan kompetensi SDM menjadi faktor utama ketidaktertiban pengelolaan aset daerah. Aparatur sering kali berfokus pada pemenuhan laporan angka tanpa memastikan kelengkapan dokumen administrasi, sehingga data aset menjadi tidak akurat dan berulang kali menimbulkan temuan BPK.

Dari perspektif *stewardship*, hal tersebut mencerminkan belum tumbuhnya motivasi intrinsik dan kesadaran tanggung jawab sebagai pelayan publik. Ketika aparatur bekerja hanya untuk memenuhi target administratif jangka pendek, orientasi jangka panjang dalam menjaga aset daerah sulit terwujud. Selain itu, masalah administrasi juga menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan belum sepenuhnya dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Ketidaktertiban pengisian data dalam sistem informasi aset, keterlambatan pencatatan hibah, serta lambannya tindak

lanjut penghapusan aset rusak menandakan bahwa prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya diinternalisasi.

Kendala lain muncul pada aspek legalitas aset tanah yang belum seluruhnya bersertifikat. Proses sertifikasi yang lambat, kehilangan dokumen kepemilikan, dan ketidakjelasan status hukum memperlihatkan lemahnya orientasi jangka panjang dalam melindungi aset publik. Padahal, *stewardship* menuntut pengelolaan aset secara berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan kepemilikan. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat, baik dalam proses penghapusan aset rusak maupun sertifikasi tanah yang memerlukan biaya besar. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih berfokus pada pengelolaan administratif, belum pada upaya strategis yang berorientasi jangka panjang demi menjaga aset daerah secara optimal.

Aspek regulasi turut memberikan tantangan tersendiri. Perubahan aturan penyimpanan dokumen kendaraan bermotor menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar-OPD. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai kebijakan dipahami dan

dijalankan secara konsisten. Dalam kerangka *stewardship*, peraturan seharusnya dihayati sebagai amanah publik, bukan sekadar beban administratif.

Secara umum, penerapan prinsip tata kelola dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, meskipun implementasinya masih bersifat formalistik. Prinsip transparansi telah dijalankan melalui publikasi data aset dan saluran informasi resmi, namun partisipasi publik masih terbatas. Akuntabilitas sudah tercermin dalam pelaporan rutin dan pengawasan internal, tetapi temuan berulang menunjukkan lemahnya pengawasan substantif. Prinsip responsibilitas juga sudah berjalan secara internal, namun belum diiringi dengan mekanisme eksternal yang efektif dalam menampung aspirasi masyarakat.

Dari sisi budaya hukum, aparatur telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi kesadaran hukum yang lahir dari tanggung jawab moral belum sepenuhnya terbentuk. Efisiensi dan efektivitas sudah diupayakan dengan menyesuaikan program terhadap keterbatasan anggaran, namun hambatan teknis masih mengurangi efektivitas kebijakan. Prinsip demokrasi sudah

diterapkan melalui mekanisme rapat koordinasi dan musyawarah, tetapi keterlibatan publik langsung masih terbatas. Begitu pula dengan prinsip tidak memihak dan kewajaran yang secara normatif sudah dijalankan, namun belum sepenuhnya konsisten karena belum tersedianya standar pelayanan publik yang terukur.

Secara keseluruhan, penerapan sembilan prinsip tata kelola sektor publik di Kabupaten Kulon Progo telah berjalan namun belum optimal. Pemerintah daerah masih menekankan kepatuhan administratif daripada penghayatan nilai-nilai moral *stewardship* seperti integritas, partisipasi kolektif, dan orientasi jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, internalisasi nilai tanggung jawab publik, serta pelibatan masyarakat perlu diperkuat agar pengelolaan aset tetap tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan keberlanjutan bagi kepentingan masyarakat.

5. Simpulan

Penelitian ini menganalisis penyebab permasalahan dan penerapan

tata kelola pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan perspektif teori *stewardship*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan aset tetap tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketidaktertiban administrasi, kendala legalisasi pada sertifikasi aset tanah, keterbatasan anggaran, serta inkonsistensi implementasi regulasi. Akar masalah tersebut bukan sekadar kurangnya kontrol eksternal, melainkan lemahnya internalisasi nilai integritas, disiplin, dan tanggung jawab intrinsik aparatur dalam mengelola aset sebagai amanah publik.

Penerapan prinsip tata kelola di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Namun, pelaksanaannya masih bersifat formalistik. Berdasarkan hasil penelitian, berikut disajikan tabel ringkasan sembilan prinsip tata kelola dalam pengelolaan aset tetap daerah dan penerapannya pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 5.1 Penerapan Prinsip Tata Kelola dalam Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Kulon Progo

No	Prinsip Tata Kelola	Penerapan	Catatan
1	Transparansi	Informasi regulasi, laporan aset, RKA/DPA dipublikasikan melalui website BKAD, JDIH, SIPD, dan PPID. Rekonsiliasi aset dipublikasikan semesteran.	Informasi bersifat umum dan belum rinci per OPD, partisipasi publik melalui jalur representatif, dan belum menyediakan ruang konsultasi publik langsung serta pengawasan partisipatif yang aktif.
2	Akuntabilitas	Tugas dan tanggung jawab jelas, pelaporan semesteran & tahunan, evaluasi melalui Monevco dan pengawasan BPK/Inspektorat.	Pelaporan bulanan belum optimal karena kendala sistem dan SDM serta pengawasan publik masih lemah.
3	Responsibilitas	Aparatur menunjukkan komitmen moral dan kepatuhan regulasi, serta respons eksternal melalui musrenbang dan media sosial.	Belum ada forum khusus pengaduan aset serta respons masih tergantung mekanisme birokrasi.
4	Budaya Hukum	Pengelolaan berpedoman pada Permendagri, Perda, dan Perbup, ada pengawasan IRDA & BPK, sanksi diterapkan jika ada pelanggaran.	Koordinasi dan kapasitas SDM belum sepenuhnya optimal dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi masih terbatas.

5	Efisiensi	Optimalisasi SDM dengan sistem rangkap tugas, penggunaan sarana secara maksimal, pengadaan berbasis skala prioritas.	Keterbatasan sarpras dan honor pengurus barang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang.
6	Efektivitas	Keputusan berbasis bukti, pertimbangan biaya-manfaat, serta koordinasi lintas lembaga sebelum keputusan strategis.	Keterlambatan input data bukti dari OPD masih terjadi dan sistem belum sepenuhnya terintegrasi secara daring sehingga bukti yang diperlukan tidak selalu tersedia secara langsung.
7	Demokrasi	Aspirasi masyarakat disalurkan melalui musrenbang dan DPRD, kemudian secara internal rapat dilaksanakan berbasis musyawarah.	Partisipasi langsung masyarakat dalam pengelolaan aset masih rendah dan bersifat representatif.
8	Tidak Memihak	Pengadaan dan distribusi aset berdasarkan anggaran dan SIM Aset, akses fasilitas publik terbuka, dan diawasi lembaga formal.	Beberapa sektor memprioritaskan hanya pada kelompok teregister dan standar pelayanan khusus aset belum dirumuskan secara khusus.
9	Kewajaran	Hak-hak masyarakat diupayakan melalui pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan.	Memerlukan penguatan pada aspek standarisasi pelayanan dan partisipasi publik.

Transparansi lebih berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif daripada sarana membangun kepercayaan publik, sedangkan akuntabilitas lebih difokuskan pada pelaporan rutin daripada pertanggungjawaban moral jangka panjang. Prinsip responsibilitas dan demokrasi belum sepenuhnya membuka ruang partisipasi masyarakat, sementara budaya hukum lebih menekankan kepatuhan prosedural dibanding kesadaran intrinsik sebagai pelayan publik. Prinsip efisiensi, efektivitas, serta kewajaran dan ketidakberpihakan telah diupayakan, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan fiskal dan lemahnya standar pelayanan publik.

Secara keseluruhan, penerapan teori *stewardship* memberikan kerangka yang relevan untuk memahami sekaligus memperbaiki tata kelola aset tetap daerah. Teori ini menegaskan pentingnya motivasi intrinsik, orientasi jangka panjang, loyalitas, serta integritas dalam menjaga kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, pembangunan budaya organisasi yang menempatkan pelayanan di atas kepentingan pribadi, serta sistem yang mendorong komitmen dan partisipasi kolektif menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel, berkelanjutan, dan sesuai dengan amanah masyarakat.

Implikasi

Penelitian ini berimplikasi pada teori, praktik, dan kebijakan. Secara teoritis, temuan memperkuat relevansi teori *stewardship* dalam pengelolaan aset publik, menekankan pentingnya komitmen, integritas, dan tanggung jawab aparatur, bukan hanya pengawasan eksternal.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas SDM, penyederhanaan administrasi, dan penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik untuk mengatasi kendala SDM, anggaran, dan regulasi.

Dari sisi kebijakan, diperlukan tata kelola aset yang lebih transparan, partisipatif, dan terstandar, dengan penguatan koordinasi serta prioritas anggaran yang jelas. Keberhasilan pengelolaan aset bergantung pada kesediaan pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yang menjaga kepentingan publik jangka panjang.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa langkah strategis diperlukan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan aset tetap di Kabupaten Kulon Progo. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis berkelanjutan bagi pengurus barang di setiap OPD, tidak hanya terkait aspek

administratif, tetapi juga pemahaman substansial mengenai pentingnya tata kelola aset sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran aparatur sebagai pelayan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kedua, sistem administrasi dan pencatatan aset perlu diperkuat agar mencerminkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban formal. Penyempurnaan sistem informasi manajemen aset melalui digitalisasi dan verifikasi berlapis penting dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan transparansi, sejalan dengan semangat *stewardship* yang menekankan pertanggungjawaban publik.

Ketiga, regulasi yang berlaku perlu disosialisasikan secara lebih merata dan konsisten. Perubahan kebijakan harus diikuti dengan pedoman teknis, pendampingan, serta mekanisme monitoring yang jelas. Dalam hal ini, BKAD berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan aturan di seluruh OPD.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset tetap perlu diperluas melalui pembentukan forum komunikasi aset daerah. Wadah ini memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam memberi masukan, melakukan

pengawasan, dan berpartisipasi dalam evaluasi kebijakan aset daerah. Peningkatan partisipasi publik diharapkan dapat memperkuat transparansi substantif dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- ACSH. (2023). *Stewardship and Public Service: An Introduction*.
- Alfian, A., RFS, H. T., & Rusli, Z. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance Aset Negara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 227–232. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8238>
- Arifudin, O., Juhadi, J., & Sofyan, Y. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 17–32. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v16i2.138>
- Ayu, K., Ginanti, S., Widnyana, W., Wahyudi, A., Gama, S., Ika, M., Program, P., Manajemen, S., Magister, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Dengan Good Corporat Governance Sebagai Variabel Intervening. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 8. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Creswell, J. D., & Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory of Management. *Academy of Management, 22*(1), 20–47.
- Engkus, E., Sakti, F. T., & Aulia, D. F. (2021). Tata kelola Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 310–318.
- Gerriyent, Marzuki, & Affan, I. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAPPEDA KOTA BINJAI DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Imliah Metadata*, 3(3), 1047–1071.
- Indriani, R., & Siswantoro, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner*, 7(4), 3006–3017. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1656>
- Maharani, R., BZ, F. S., & Priantana, R. D. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 555–566. <https://doi.org/10.33059/jseb.v14i3.5311>
- Pasoloran, O., & Rahman, F. A. (2001). Teori Stewardship: Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 419–432.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Purba, R. Br., & Aziza, N. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Rossieta, H., Muktiyanto, A., & Geraldina, I. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Syahara, H., Fauziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). Implementasi dan Peran Teori Stewardship pada Konteks

Penelitian Akuntansi: Studi Literatur.
Jurnal Karimah Tauhid, 3(4), 4716–
4734.

Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design
and Methods* (5th Editio). SAGE
Publications.